



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rizky Arrahman Zulqasani;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/3 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Padang Sidempuan Kelurahan Rambung Barat
Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Rizky Arrahman Zulqasani ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan 12 Agustus 2024;

Terdakwa Rizky Arrahman Zulqasani ditahan dalam tahanan rumah Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Vikal Syahputra;
2. Tempat lahir : Binjai;;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/7 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin No. 49 Lk. III Kel. Sumber Mulyo
Rejo Kec. Binjai Timur Kota. Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Vikal Syahputra ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan 12 Agustus 2024;

Terdakwa Vikal Syahputra ditahan dalam tahanan rumah Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir A. M. Simanjorang, S.H., dkk, Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Asaro Keadilan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No 29 Kota Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 304/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 25

Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani dan Terdakwa II Vikal Syahputra** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum **Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani dan Terdakwa II Vikal Syahputra** masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti:

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,76 gram dan berat netto 0,4 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) bungkus plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet skop;
- 1 (satu) unit HP merek MI warna Gold;
- 1 (satu) buah kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I RIZKY ARRAHMAN ZULQASANI dan Terdakwa II VIKAL SYAHPUTRA** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Yos Sudarso Gg. Bhakti Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi Irfin Syahfitra dan saksi Malik Pardomuan Dalimunte bersama Tim dari Sat Intelkam Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gg. Bhakti Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Tim melakukan Pulbaket (pengamatan dan penggambaran) pada lokasi tersebut, dengan hasil pengamatan bahwa di sekitar lokasi terlihat aktivitas mencurigakan dan ada beberapa orang yang sedang duduk di sebuah gubuk. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Tim Sat Intelkam melakukan upaya penyamaran dengan teknik *undercover buy*, lalu saksi Malik Pardomuan Dalimunte menyaru dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Setelah saksi Malik Pardomuan Dalimunte memberikan uang kepada Terdakwa I, saksi Malik Pardomuan Dalimunte melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Selanjutnya saksi Irfin Syahfitra bersama Tim yang sedang berjaga di lokasi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang berada di dalam gubuk. Bersama para Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk MI warna Gold, uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) unit handphone merk MI warna Gold, dan 1 buah kotak rokok ditemukan dari atas Meja yang berada di dalam gubuk. Pada saat diinterogasi, Terdakwa I mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari Sdr. Deni (dalam penyelidikan) dengan bantuan Terdakwa II sebagai perantaranya. Selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 110/10037/VIII/2024 pada tanggal 08Agustus 2024 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,76 gram dan berat netto 0,4 gram diduga milik para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4579/NNF/2024 pada tanggal 14Agustus 2024 yang ditandatangani Pemeriksa 1: Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt., Pemeriksa 2: Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Wakabid Dr. Ungkapan Siahaan, M.Si., terhadap2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gramdiduga mengandung narkoba milik Terdakwa, menerangkan **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I RIZKY ARRAHMAN ZULQASANI dan Terdakwa II VIKAL SYAHPUTRA** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Yos Sudarso Gg. Bhakti Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan. Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh paraterdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi Irfin Syahfitra dan saksi Malik Pardomuan Dalimunte bersama Tim dari Sat Intelkam Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gg. Bhakti Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Tim melakukan Pulbaket (pengamatan dan penggambaran) pada lokasi tersebut, dengan hasil pengamatan bahwa di sekitar lokasi terlihat aktivitas mencurigakan dan ada beberapa orang yang sedang duduk di sebuah gubuk. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Tim Sat Intelkam melakukan upaya penyamaran dengan teknik *undercover buy*, lalu saksi Malik Pardomuan Dalimunte menyaru dan memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Setelah saksi Malik Pardomuan Dalimunte memberikan uang kepada Terdakwa I, saksi Malik Pardomuan Dalimunte melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Selanjutnya saksi Irfin Syahfitra bersama Tim yang sedang berjaga di lokasi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang berada di dalam gubuk. Bersama para Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk MI warna Gold, uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MI warna Gold, dan 1 buah kotak rokok ditemukan dari atas Meja yang berada di dalam gubuk. Pada saat diinterogasi, Terdakwa I mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari Sdr. Deni (dalam penyelidikan) dengan bantuan Terdakwa II sebagai perantaranya. Selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 110/10037/VIII/2024 pada tanggal 08 Agustus 2024 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,76 gram dan berat netto 0,4 gram diduga milik para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4579/NNF/2024 pada tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani Pemeriksa 1: Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., Pemeriksa 2: Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Wakabid Dr. Ungkapan Siahaan, M.Si., terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa, menerangkan **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Amalik Pardomuan Dalimunte**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Irfin Syahfitra melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani dan Terdakwa II Vikal Syahputra pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Gg. Bhakti Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani dan Terdakwa II Vikal Syahputra karena menjual, menyerahkan memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap kami telah menemukan dan menyita barang bukti berupa: 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,76 gram dan berat netto 0,4 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) unit HP merek MI warna Gold, 1 (satu) buah kotak, Uang tunai senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani sedang duduk-duduk di dalam gubuk penjualan sabu sedangkan Terdakwa II Vikal Syahputra sedang duduk-duduk di depan gubuk penjualan sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi Irfin Syahfitra dan saksi Malik Pardomuan Dalimunte bersama Tim dari Sat Intelkam Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gg. Bhakti Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Tim melakukan Pulbaket (pengamatan dan penggambaran) pada lokasi tersebut, dengan hasil pengamatan bahwa di sekitar lokasi terlihat aktivitas mencurigakan dan ada beberapa orang yang sedang duduk di sebuah gubuk. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Tim Sat Intelkam melakukan upaya penyamaran dengan teknik *undercover buy*, lalu saksi Malik Pardomuan Dalimunte menyaru dan memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Setelah saksi Malik Pardomuan Dalimunte memberikan uang kepada Terdakwa I, saksi Malik Pardomuan Dalimunte melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Selanjutnya saksi Irfin Syahfitra bersama Tim yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bnj



sedang berjaga di lokasi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang berada di dalam gubuk. Bersama para Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk MI warna Gold, uang tunai senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) unit handphone merk MI warna Gold, dan 1 buah kotak rokok ditemukan dari atas Meja yang berada di dalam gubuk. Selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa I mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari Sdr. Deni (dalam penyelidikan) dengan bantuan Terdakwa II sebagai perantaranya;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Irfan Syahfitra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Amalik Pardomuan Dalimunte melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani dan Terdakwa II Vikal Syahputra pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Gg. Bhakti Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani dan Terdakwa II Vikal Syahputra karena menjual, menyerahkan memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap kami telah menemukan dan menyita barang bukti berupa: 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,76 gram dan berat netto 0,4 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) unit HP merek MI warna Gold, 1 (satu) buah kotak, Uang tunai senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani sedang duduk-duduk di dalam gubuk penjualan sabu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bnj



sedangkan Terdakwa II Vikal Syahputra sedang duduk-duduk di depan gubuk penjualan sabu;

- Bahwa kronologi penangkapan berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi Irfin Syahfitra dan saksi Malik Pardomuan Dalimunte bersama Tim dari Sat Intelkam Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gg. Bhakti Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Tim melakukan Pulbaket (pengamatan dan penggambaran) pada lokasi tersebut, dengan hasil pengamatan bahwa di sekitar lokasi terlihat aktivitas mencurigakan dan ada beberapa orang yang sedang duduk di sebuah gubuk. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Tim Sat Intelkam melakukan upaya penyamaran dengan teknik *undercover buy*, lalu saksi Malik Pardomuan Dalimunte menyaru dan memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Setelah saksi Malik Pardomuan Dalimunte memberikan uang kepada Terdakwa I, saksi Malik Pardomuan Dalimunte melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Selanjutnya saksi Irfin Syahfitra bersama Tim yang sedang berjaga di lokasi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang berada di dalam gubuk. Bersama para Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk MI warna Gold, uang tunai senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) unit handphone merk MI warna Gold, dan 1 buah kotak rokok ditemukan dari atas Meja yang berada di dalam gubuk. Selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa I mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari Sdr. Deni (dalam penyelidikan) dengan bantuan Terdakwa II sebagai perantaranya;

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. RIZKY ARRAHMAN ZULQASANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Binjai, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Gg. Bhakti Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani ditangkap bersama Terdakwa II Vikal Syahputra;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani memesan sabu kepada Sdr. Deni. Kemudian sekira pukul 16.05 Wib Terdakwa II Vikal Syahputra menemui Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani di Jalan Yos Sudarso Gg. Bhakti Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai. Kemudian Terdakwa II Vikal Syahputra memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani. Setelah itu Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani menjual sabu di gubuk. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menemui Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani dan membeli sabu seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian laki-laki tersebut menyerahkan uangnya dan Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepadanya. Pada saat itu, tim Kepolisian langsung menangkap Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani dan Terdakwa II Vikal Syahputra yang sedang duduk di dalam gubuk. Kemudian tim Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk MI warna Gold, uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan eletrik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, dan 1 buah kotak rokok ditemukan dari atas meja yang berada di dalam gubuk. Selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Deni (dalam penyelidikan);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan berat 1(satu) gram dari Sdr. Deni;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual sabu adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d. Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat menggunakan sabu gratis di lokasi tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa imbalan yang Terdakwa berikan kepada Terdakwa II Vikal Syahputra adalah dapat menggunakan sabu gratis di belakang gubuk penjualan sabu, makan dan rokok;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menjual sabu;

2. Vikal Syahputra;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Binjai, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Gg. Bhakti Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani ditangkap bersama Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani memesan sabu kepada Sdr. Deni. Kemudian sekira pukul 16.05 Wib Terdakwa II Vikal Syahputra menemui Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani di Jalan Yos Sudarso Gg. Bhakti Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai. Kemudian Terdakwa II Vikal Syahputra memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani. Setelah itu Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani menjual sabu di gubuk. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menemui Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani dan membeli sabu seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian laki-laki tersebut menyerahkan uangnya dan Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepadanya. Pada saat itu, tim Kepolisian langsung menangkap Terdakwa I Rizky Arrahman Zulqasani dan Terdakwa II Vikal Syahputra yang sedang duduk di dalam gubuk. Kemudian tim Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk MI warna Gold, uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan eletrik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, dan 1 buah kotak rokok ditemukan dari atas meja yang berada di dalam gubuk. Selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Deni (dalam penyelidikan);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan berat 1(satu) gram dari Sdr. Deni;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual sabu adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d. Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat menggunakan sabu gratis di lokasi tersebut;
- Bahwa imbalan yang Terdakwa berikan kepada Terdakwa II Vikal Syahputra adalah dapat menggunakan sabu gratis di belakang gubuk penjualan sabu, makan dan rokok;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menjual sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4579/NNF/2024 pada tanggal 14Agustus 2024 dan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 110/10037/VIII/2024 pada tanggal 08Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,76 gram dan berat netto 0,4 gram;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. 2 (dua) bungkus plastic klip kosong;
4. 1 (satu) buah pipet skop;
5. 1 (satu) unit HP merek MI warna Gold;
6. 1 (satu) buah kotak;
7. Uang tunai senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I RIZKY ARRAHMAN ZULQASANI dan Terdakwa II VIKAL SYAHPUTRA pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Gg. Bhakti Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota ditangkap karena melakukan permufakatan jahat menjual Narkoba Golongan I;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi Irfin Syahfitra dan saksi Malik Pardomuan Dalimunte bersama Tim dari Sat Intelkam Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gg. Bhakti Kel. Jati

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Tim melakukan Pulbaket (pengamatan dan penggambaran) pada lokasi tersebut, dengan hasil pengamatan bahwa di sekitar lokasi terlihat aktivitas mencurigakan dan ada beberapa orang yang sedang duduk di sebuah gubuk. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Tim Sat Intelkam melakukan upaya penyamaran dengan teknik undercover buy, lalu saksi Malik Pardomuan Dalimunte menyaru dan memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. setelah saksi Malik Pardomuan Dalimunte memberikan uang kepada Terdakwa I, saksi Malik Pardomuan Dalimunte melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Selanjutnya saksi Irfin Syahfitra bersama Tim yang sedang berjaga di lokasi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang berada di dalam gubuk;

- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,76 gram dan berat netto 0,4 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) unit HP merek MI warna Gold, 1 (satu) buah kotak, uang tunai senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari atas Meja yang berada di dalam gubuk;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa I mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari Sdr. Deni (dalam penyelidikan) dengan bantuan Terdakwa II sebagai perantaranya. Selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 110/10037/VIII/2024 pada tanggal 08Agustus 2024 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,76 gram dan berat netto 0,4 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4579/NNF/2024 pada tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani Pemeriksa 1: Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt., Pemeriksa 2: Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Wakabid Dr. Ungkapan Siahaan, M.Si., terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menjual Narkotika Golongan I;

- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa 2 (dua) orang yang bernama Terdakwa I RIZKY ARRAHMAN ZULQASANI dan Terdakwa II VIKAL SYAHPUTRA, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I RIZKY ARRAHMAN ZULQASANI dan Terdakwa II VIKAL SYAHPUTRA yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “setiaporang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I RIZKY ARRAHMAN ZULQASANI dan Terdakwa II VIKAL SYAHPUTRA yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “setiaporang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan keputusan di dalam pergaulan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah para Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa Terdakwa I RIZKY ARRAHMAN ZULQASANI dan Terdakwa II VIKAL SYAHPUTRA pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Gg. Bhakti Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota ditangkap karena melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I, berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi Irfin Syahfitra dan saksi Malik Pardomuan Dalimunte bersama Tim dari Sat Intelkam Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gg. Bhakti Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Tim melakukan Pulbaket (pengamatan dan penggambaran) pada lokasi tersebut, dengan hasil pengamatan bahwa di sekitar lokasi terlihat aktivitas mencurigakan dan ada beberapa orang yang sedang duduk di sebuah gubuk. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Tim Sat Intelkam melakukan upaya penyamaran dengan teknik undercover buy, lalu saksi Malik Pardomuan Dalimunte menyaru dan memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. setelah saksi Malik Pardomuan Dalimunte memberikan uang kepada Terdakwa I, saksi Malik Pardomuan Dalimunte melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Selanjutnya saksi Irfin Syahfitra bersama Tim yang sedang berjaga di lokasi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang berada di dalam gubuk. Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa ditemukan barang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,76 gram dan berat netto 0,4 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) unit HP merek MI warna Gold, 1 (satu) buah kotak, uang tunai senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari atas Meja yang berada di dalam gubuk, bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa I mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari Sdr. Deni (dalam penyelidikan) dengan bantuan Terdakwa II sebagai perantaranya. Selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 110/10037/VIII/2024 pada tanggal 08 Agustus 2024 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,76 gram dan berat netto 0,4 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4579/NNF/2024 pada tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani Pemeriksa 1: Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., Pemeriksa 2: Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., mengetahui a.n. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Dr. Ungkapan Siahaan, M.Si., terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menjual Narkotika;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan Tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa secara gramatikal yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan. (Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1046);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu terhadap para Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan tentang percobaan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa Terdakwa I RIZKY ARRAHMAN ZULQASANI dan Terdakwa II VIKAL SYAHPUTRA pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Gg. Bhakti Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota ditangkap karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I, berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi Irfin Syahfitra dan saksi Malik Pardomuan Dalimunte bersama Tim dari Sat Intelkam Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gg. Bhakti Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Tim melakukan Pulbaket (pengamatan dan penggambaran) pada lokasi tersebut, dengan hasil pengamatan bahwa di sekitar lokasi terlihat aktivitas mencurigakan dan ada beberapa orang yang sedang duduk di sebuah gubuk. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Tim Sat Intelkam melakukan upaya penyamaran dengan teknik undercover buy, lalu saksi Malik Pardomuan Dalimunte menyaru dan memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. setelah saksi Malik Pardomuan Dalimunte memberikan uang kepada Terdakwa I, saksi Malik Pardomuan Dalimunte melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Selanjutnya saksi Irfin Syahfitra bersama Tim yang sedang berjaga di lokasi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang berada di dalam gubuk. Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,76 gram dan berat netto 0,4 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) unit HP merek MI warna Gold, 1 (satu) buah kotak, uang tunai senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari atas Meja yang berada di dalam gubuk, bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa I mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari Sdr. Deni (dalam penyelidikan) dengan bantuan Terdakwa II sebagai perantaranya. Selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 110/10037/VIII/2024 pada tanggal 08 Agustus 2024 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,76 gram dan berat netto 0,4 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4579/NNF/2024 pada tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani Pemeriksa 1: Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., Pemeriksa 2: Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., mengetahui a.n. Kابدidlabfor Polda Sumut Wakabid Dr. Ungkapan Siahaan, M.Si., terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya niat bersama atau kerjasama antara para Terdakwa untuk melakukan tindakan menjual Narkotika Golongan I telah menunjukkan bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan telah terbukti. Dengan demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjual Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga dijatuhi denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,76 gram dan berat netto 0,4 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) unit HP merek MI warna Gold, 1 (satu) buah kotak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimusnakan sedangkan barang bukti berupa: Uang tunai senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RIZKY ARRAHMAN ZULQASANI dan Terdakwa II VIKAL SYAHPUTRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,76 gram dan berat netto 0,4 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet skop;
- 1 (satu) unit HP merek MI warna Gold;
- 1 (satu) buah kotak;

Dimusnakan;

- Uang tunai senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Mukhtar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H.,M.H, Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H.,M.H

Mukhtar, S.H.,M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Mufidah Ulfah, S.H.,M.H.